



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2008 NOMOR : 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN DEMAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Bupati adalah Bupati Demak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan ;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah ;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Demak ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi, keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Demak yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi ;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- i. Dinas Pertanian ;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- k. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ;

BAB III
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang TK dan SD, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum TK dan SD;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu TK dan SD;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.
 - d. Bidang Sekolah Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum SMP dan SMA/SMK;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu SMP dan SMA/SMK;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMP dan SMA/SMK.
 - e. Bidang Ketenagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tenaga Fungsional TK dan SD;
 - 2. Seksi Tenaga Fungsional SMP, SMA / SMK dan PNF;
 - 3. Seksi Tenaga Administrasi
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;

2. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal
- g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Pemuda;
 2. Seksi Olah Raga Masyarakat ;
 3. Seksi Olah Raga Pelajar .
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 5

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.

BAB IV
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi;
 1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Penyebarluasan Informasi Kesehatan;
 2. Seksi Pemberdayaan Peranserta Masyarakat;
 3. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- d. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
1. Seksi Pencegahan & Penanggulangan Penyakit;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular ;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
- e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Farmasi dan Perbekalan Kesehatan , terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Obat dan Obat Tradisional;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Makanan, Minuman dan Bahan Berbahaya;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Kosmetik Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

BAB V

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Potensi , terdiri dari :
 1. Seksi Potensi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Pelayanan Sosial ;
 3. Seksi Penyuluhan Sosial.
 - d. Bidang Perbaikan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi, Penyandang Cacat dan Anak ;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ;
 3. Seksi Perlindungan Sosial .
 - e. Bidang Asistensi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Asistensi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Asistensi Korban Bencana;
 3. Seksi Bimbingan dan Sumbangan Sosial.

- f. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Latihan Produktifitas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - 2. Seksi Pengembangan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi ;
 - 3. Seksi Pelatihan Produktifitas, Instruktur dan Sertifikasi Tenaga Kerja.
 - g. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan syarat kerja ;
 - 2. Seksi Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial dan Pengupahan;
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial .
 - h. Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Seksi Pengawasan Penempatan Tenaga kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

BAB VI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Keselamatan dan Perizinan Perhubungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 - 2. Seksi Pelayanan Perijinan;
 - 3. Seksi Sarana dan Perbengkelan;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasi Perhubungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Ketertiban;
 - 2. Seksi Prasarana;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - e. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - f. Bidang Informatika yang membawahi :
 - 1. Seksi Sistem dan Program Aplikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Jaringan;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pelayanan Data;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 14

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Kependudukan , terdiri dari :
 1. Seksi Identifikasi Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak;
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Data;
 2. Seksi Pengelolaan Data;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 17

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VIII
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Atraksi Wisata dan Urusan Hiburan Umum;

- d. Bidang Budaya dan Seni , terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Budaya dan Seni;
 - 2. Seksi Cagar Budaya dan Sejarah;
 - e. Bidang Industri dan Pemasaran , terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Promosi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan .
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan .

BAB IX

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala ;

- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Teknik;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan .
- d. Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - 1. Seksi Survey dan Pelestarian Sumber Air ;
 - 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 - 3. Seksi Pertambangan dan Energi .
- e. Bidang Cipta Karya dan Perumahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - 2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung;
- f. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- g. Bidang Pengujian, Jasa Konstruksi, Pemantauan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengujian dan Jasa Konstruksi ;
 - 2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan , Pertambangan dan Energi.

BAB X

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perindustrian , terdiri dari :
 1. Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin dan Alat angkut;
 2. Seksi Industri Tekstil, Elektronik dan Aneka;
 3. Seksi Agro dan Hasil Hutan;
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Perdagangan;

2. Seksi Penyaluran dan Perdagangan Luar Negeri;
3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar , terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 2. Seksi Ketertiban dan Kebersihan;
 3. Seksi Pendapatan dan Ketenagaan;
- f. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 3. Seksi Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang industri, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 26

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang industri, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB XI
DINAS PERTANIAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Padi dan Palawija
 - 2. Seksi Hortikultura;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi ;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 3. Seksi Konservasi Tanah dan Air;
 - e. Bidang Peternakan yang membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha;
 - f. Bidang Agribisnis, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyediaan Sarana Produksi ;
 - 2. Seksi Prasarana dan Pengembangan Usaha Tani ;
 - 3. Seksi Pemasaran dan Pasca Panen.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 29

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

BAB XII

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penangkapan;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Budidaya;
 - e. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan dan Pengendalian mutu;
 2. Seksi Sarana Prasarana Pemasaran;

- f. Bidang Kelautan , terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sumber Daya Pesisir;
 - 2. Seksi Pengelolaan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan serta perikanan darat.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan serta perikanan darat.

BAB XIII

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Pendapatan daerah;
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran Belanja Pegawai;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja Non Pegawai;
- e. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Akuntansi;
 - 3. Seksi Verifikasi;
- f. Bidang Kekayaan yang membawahi :
 - 1. Seksi Pengadaan dan Inventarisasi;
 - 2. Seksi Pemeliharaan;
 - 3. Seksi Pengamanan dan Perubahan Status Hukum ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 35

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.

BAB XIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 36

- (1) Pada masing-masing Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan/ atau Kepala UPTD yang bersangkutan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
E S E L O N

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa.

- (5) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan atau Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah pada Perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 7);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 28 Seri D Nomor 12.;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI DEMAK

CAP & TTD

T A F T A Z A N I

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

CAP & TTD

POERWONO SASMITO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2008 NOMOR 6.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, perlu dibentuk perangkat daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor/rumah sakit, dan unsur pelaksana administrasi daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta segala perubahannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Demak, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Meskipun

demikian tidak mutlak bahwa setiap urusan harus selalu diwadahi ke dalam organisasi perangkat daerah tersendiri.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, diharuskan untuk mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan hasil nilai variabel penetapan besaran organisasi perangkat daerah, Kabupaten Demak termasuk daerah yang dapat menerapkan pola maksimal, sehingga dimungkinkan dapat membentuk sekretariat daerah dengan 4 asisten, dinas daerah sampai dengan 18 dan lembaga teknis daerah sampai dengan 12 tetapi dalam rangka efisiensi, efektivitas dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Demak tidak memaksimalkan besaran organisasi perangkat daerah.

Perubahan yang relatif mencolok dalam penataan organisasi dinas daerah adalah :

- a. Perubahan nomenklatur Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris;
- b. Perubahan nomenklatur Kepala Sub Dinas menjadi Kepala Bidang dan sekaligus penurunan eselon pada Kepala Bidang, yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb.

Namun demikian untuk mewujudkan iklim sejuk di kalangan pejabat yang menduduki jabatan Kepala Sub Dinas, maka ketentuan peralihan dalam Peraturan Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- b. Kepala Bidang pada Dinas daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan pada Perangkat Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

asal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 39
cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas
Pasal 41
cukup jelas
Pasal 42
cukup jelas
Pasal 43
cukup jelas

**BAGAN ORGANISASI
DINAS
BINA MARGA, CIPTA
KARYA, PERUMAHAN,
PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
KABUPATEN DEMAK**

PEKERJA

ASISTENSI

